



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOSEPH MARIANUS WITAK Alias YOS;
2. Tempat lahir : Lewolere;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 13 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lamatewelu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YOSEPH MARIANUS WITAK alias YOS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penelantaran dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEPH MARIANUS WITAK alias YOS dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;



3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merasa sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **YOSEPH MARIANUS WITAK alias YOS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban THERESIA BARE BTE PETRUS di desa Klukeng Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isteri sah yakni saksi korban THERESIA BARE BTE PETRUS.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi korban pada tanggal 13 Oktober 2017 di Gereja Paroki Lewotala Flores Timur sebagaimana dikuatkan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5306-KW-07112017-0006 tanggal 07 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur THERESIA BARE BTE PETRUS.

❖ Bahwa awalnya selama menjalin kehidupan berumah tangga, terdakwa pergi secara rutin mengunjungi saksi korban pada hari libur yaitu pada hari jumat sore setelah pulang kantor dan kembali pada hari minggu sore atau pada hari senin pagi. Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan alasan pekerjaan, sehingga terdakwa dan korban tinggal terpisah. Terdakwa tinggal di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur karena terdakwa bekerja di Kantor Sat Pol PP Kabupaten Flores Timur sedangkan korban tinggal di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur karena korban bekerja sebagai Guru di SMP Negeri 2 Baniona.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



❖ Bahwa setelah menikah, terdakwa masih memberikan nafkah lahir batin sampai dengan bulan Desember 2017. Namun sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada korban. Bahwa terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena terdakwa dan korban kurang komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan saling mengungkit perlakuan maupun kata-kata yang tidak berkenan saat terjadi pertengkaran.

❖ Bahwa atas perlakuan terdakwa dengan tidak memberikan nafkah lahir batin tersebut padahal menurut hukum yang berlaku bagi terdakwa atau karena persetujuan atau perjanjian yakni Akta Perkawinan Nomor : 5306-KW-07112017-0006 tanggal 07 November 2017, terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban tersebut.

❖ Bahwa saksi korban dan keluarga saksi korban sudah berusaha berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan menghubungi terdakwa dan melakukan pendekatan melalui teman, keluarga, dan juga kepala suku. Namun terdakwa tidak merespon atau menanggapi upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

❖ Bahwa akibat perbuatan penelantaran terdakwa tersebut korban mengalami gangguan psikologis yang berdampak pada beban batin karena menjalani kehidupan sendiri dari bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang karena tidak diperhatikan oleh terdakwa baik secara lahir maupun batin.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. THERESIA BARE BTE PETRUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah penelantaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah sah pada tanggal 13 Oktober 2017 di Paroki Lewotala;
 - Bahwa setelah menikah saksi tinggal di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, sedangkan Terdakwa tinggal di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak serumah setelah menikah karena saksi mengajar di SMP Negeri 2 Baniona, sedangkan Terdakwa bekerja di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa setelah menikah, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir batin sampai dengan bulan Desember 2017, sedangkan sejak bulan Januari 2018 hingga saat sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada saksi;
 - Bahwa penyebabnya adalah saksi dan Terdakwa kurang komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan saling mengungkit perlakuan maupun kata-kata yang tidak berkenan saat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa komunikasi antara saksi dan Terdakwa mulai terjadi lagi pada tanggal 30 Oktober 2018 melalui SMS setelah ada kesalahpahaman, dan isi komunikasi dari Terdakwa menyangkut kekesalan dan kemarahan terhadap saksi;
 - Bahwa akibat yang saksi alami terkait dengan masalah penelantaran tersebut adalah psikologis saksi terganggu dan berdampak pada kinerja pekerjaan saksi yang merosot, dan beban batin terganggu karena menjalani kehidupan sendiri dari bulan Januari sampai dengan sekarang karena tidak diperhatikan lagi oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
2. PETRUS URE TUKAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban THERESIA BARE BTE PETRUS;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 13 Oktober 2017 di Gereja ST. Alfonsus Maria Delegori Lewotala, di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi korban belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Terdakwa tinggal di Larantuka karena Terdakwa bekerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, sedangkan saksi korban tinggal di Desa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baniona, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur karena saksi korban mengajar di SMP Negeri 2 Adonara Barat;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah kehidupan Terdakwa dan saksi korban baik-baik saja walaupun Terdakwa dan saksi korban hidup secara terpisah karena tuntutan tugas masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi korban sering datang ke rumah saksi bersama-sama, namun semenjak bulan Januari 2018 Terdakwa tidak pernah berkunjung lagi ke rumah saksi. Saat saksi bertemu dengan Terdakwa di Lewotala, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "kamu buat apa disini?", dan Terdakwa menjawab saksi bahwa Terdakwa sedang membeli arak. Lalu saksi langsung ke rumah sambil saksi merenungkan dan saksi merasa kurang hati "kenapa terdakwa tidak ke rumah, kan ada rumah, kenapa langsung di tempat arak?" namun saat itu saksi hanya diam saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
3. STEFANUS TOBI TUKAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban THERESIA BARE BTE PETRUS;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 13 Oktober 2017 di Gereja ST. Alfonsus Maria Delegori Lewotala, di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi korban belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Terdakwa tinggal di Larantuka karena Terdakwa bekerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, sedangkan saksi korban tinggal di Desa Baniona, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur karena saksi korban mengajar di SMP Negeri 2 Adonara Barat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah kehidupan Terdakwa dan saksi korban baik-baik saja walaupun Terdakwa dan saksi korban hidup secara terpisah karena tuntutan tugas masing-masing;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah penelantaran dalam rumah tangga terhadap isteri saya yang bernama THERESIA BARE BTE PETRUS;
- Bahwa saya dan saksi korban menikah pada tanggal 13 Oktober 2017 di Gereja Paroki Lewotala;
- Bahwa setelah menikah saya dan saksi korban tinggal terpisah yaitu saya tinggal di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur karena saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, sedangkan saksi korban tinggal di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur karena saksi korban bekerja sebagai Guru di SMP Negeri 2 Baniona;
- Bahwa cara saya menjalin kehidupan berumah tangga dengan saksi korban yaitu saya pergi menemui saksi korban di Adonara pada hari libur yaitu pada hari Jumat sore setelah pulang kantor dan kembali ke Larantuka pada hari minggu sore atau pada hari Senin pagi;
- Bahwa setelah menikah, saya masih memberikan nafkah lahir batin sampai dengan bulan Desember 2017, sedangkan sejak bulan Januari 2018 hingga saat sekarang saya tidak memberikan nafkah lahir batin pada saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab saya tidak memberikan nafkah lahir batin pada saksi korban karena ada orang ketiga yang melarang saksi korban untuk tidak pergi ke kampung halaman saya sehingga saya marah, sampai saat ini orang tua dari saksi korban tidak pernah mengantar saksi korban untuk pergi ke kampung saya, ketika orang tua saya sakit, saksi korban hanya memperhatikan sebentar saja kemudian pergi dengan memberikan alasan yang macam-macam dan ketika saya dan saksi korban bertengkar saksi korban selalu mengatakan kalau barang-barang yang ada didalam rumah kami merupakan milik saksi korban sendiri karena saksi korban sendiri yang membelinya;
- Bahwa orang ketiga yang melarang saksi korban untuk tidak pergi ke kampung saya adalah Romo Robertus Yan Faroca, PR (Romo yang memberikan sakramen perkawinan kepada saya dan saksi korban pada saat kami menikah);
- Bahwa sejak awal Februari 2018 sampai dengan saat ini tidak ada komunikasi antara saya dengan saksi korban;
- Bahwa saya merasa bersalah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOHANES GERADUS WITAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban THERESIA BARE BTE PETRUS;
- Bahwa saksi korban adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terima surat mediasi dari orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi korban pernah mencari Terdakwa tapi tidak sampai ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan saksi korban pernah berpapasan di jalan;
- Bahwa sejak Desember 2017 Terdakwa dan saksi korban tidak hidup serumah dan Terdakwa juga tidak menafkahi saksi korban;
- Bahwa tanggapan saksi terhadap masalah antara Terdakwa dengan saksi korban lebih baik cerai saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban THERESIA BARE BTE PETRUS adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 13 Oktober 2017 di Gereja ST. Alfonsus Maria Delegori Lewotala, di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi korban tidak tinggal serumah karena saksi korban mengajar di SMP Negeri 2 Baniona, sedangkan Terdakwa bekerja di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban sampai dengan bulan Desember 2017, sedangkan sejak bulan Januari 2018 hingga saat sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir batin;
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin karena saksi korban dan Terdakwa kurang komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan saat terjadi pertengkaran saling mengungkit perlakuan maupun kata-kata yang tidak berkenan;
- Bahwa akibat yang saksi korban alami terkait dengan masalah penelantaran tersebut adalah psikologis saksi korban terganggu dan berdampak pada kinerja pekerjaan saksi korban yang merosot, dan beban

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin terganggu karena menjalani kehidupan sendiri dari bulan Januari sampai dengan sekarang karena tidak diperhatikan lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan hidup orang lain dalam lingkup rumah tangga;
3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama YOSEPH MARIANUS WITAK Alias YOS, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menelantarkan hidup orang lain dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pengertian lingkup rumah tangga, meliputi 1. suami, istri, dan anak; 2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; 3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah meninggalkan tanpa peduli dengan kesejahteraan orang yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi korban THERESIA BARE BTE PETRUS pada tanggal 13 Oktober 2017 di Gereja ST. Alfonsus Maria Delegori Lewotala, di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Setelah menikah Terdakwa dan saksi korban tidak tinggal serumah karena saksi korban mengajar di SMP Negeri 2 Baniona, sedangkan Terdakwa bekerja di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur;

Bahwa setelah menikah, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban sampai dengan bulan Desember 2017, sedangkan sejak bulan Januari 2018 hingga saat sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir batin. Yang menjadi penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin karena saksi korban dan Terdakwa kurang komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan saat terjadi pertengkaran saling mengungkit perlakuan maupun kata-kata yang tidak berkenan. Akibat yang saksi korban alami terkait dengan masalah penelantaran tersebut adalah psikologis saksi korban terganggu dan berdampak pada kinerja pekerjaan saksi korban yang merosot, dan beban batin terganggu karena menjalani kehidupan sendiri dari bulan Januari sampai dengan sekarang karena tidak diperhatikan lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menelantarkan hidup orang lain dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai suami terhadap istri yang dinikahi secara sah menurut agama Katholik dan hukum perkawinan di Indonesia salah satunya adalah memberi nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yaitu saksi korban THERESIA BARE BTE PETRUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sejak bulan Januari 2018 saksi korban dan Terdakwa kurang komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran saling mengungkit perlakuan maupun kata-kata yang tidak berkenan, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya saksi korban THERESIA BARE BTE PETRUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya saksi korban THERESIA BARE BTE PETRUS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH MARIANUS WITAK Alias YOS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menelantarkan Isteri dalam Lingkup Rumah Tangga**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019, oleh Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.